Resiliensi
Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Yayasan Paramarta Akademika Indonesia

Analisis Penerapan Blockchain dalam Meningkatan Transparansi Akad pada Produk Perbankan Syariah

ABSTRACT *- This study aims to analyze the implementation of blockchain in improving the transparency of Islamic banking contracts through the SLR approach. A search was conducted in May using the Scopus, Web of Science, Google Scholar, and Garuda databases with the following Boolean string: ("blockchain") AND ("Islamic banking" OR "syariah banking") AND ("transparency" OR "contract" OR "smart contract"). The initial search identified 263 articles; the titles of 214 and abstracts were screened, leaving 62 articles for full-text assessment. Based on the established inclusion criteria (articles between 2019 and 2025), 6 articles were retained for synthesis. Their quality was assessed using the Methods Appraisal Tool (MMAT). The study's findings indicate that blockchain can enhance transparency through its characteristics of immutable, decentralized, and verifiable transaction recording. Furthermore, smart contracts have the potential to increase the efficiency of contract execution and support a transparent audit process. However, blockchain implementation in Islamic banking is still influenced by regulatory readiness and customer acceptance of the innovation. This study provides a more comprehensive overview of the potential and challenges of blockchain implementation as an effort to support transparency in Islamic contracts.*

ABSTRAK -. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi blockchain dalam meningkatkan transparansi akad perbankan syariah melalui pendekatan SLR . Pencarian dilakukan pada Mei dengan menggunakan basis data Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan Garuda dengan string Boolean berikut: ("blockchain") AND ("Islamic banking" OR "syariah banking") AND ("transparency" OR "akad" OR "smart contract"). Pada pencarian awal mengidentifikasi 263 artikel; judul 214 judul dan abstrak disaring, yang menyisakan sebnayak 62 artikel untuk dilakukan penilaian text lengkap. Berdasarkan kriteia inklusi yang ditetapkan (artikel anatara tahun 2019-2025), sebanyak 6 artikel dipertahankan secara sintesis. Kualitasnya diuji dengan menggunakan Methods Appraisal Tool (MMAT). Hasil kajian menunjukkan bahwa blockchain berpotensi meningkatkan transparansi melalui karakteristik immutablility, desentralisasi dan pencatatan transaksi yang dapat tervertifikasi. Selain itu, smart contact berpotensi meningkatkan efisiensi pelaksannaan akad dan mendukung proses audit yang transparan. Meskipun demikian, implemenkasi blockchain di perbankan syariah masih dipengaruhi oleh kesiapan regulalsi, serta penerimaan inovasi oleh nasabah. Penelitian ini memberikan Gambaran yang lebih komprehensif mengenai potensi dan tantangan implementasi blockchain sebagai Upaya mendukung transparansi dalam akad syariah.

Author
[1] **Nurul Hidayah**
[2] **Ferdy Syahputra**,
[3] **Faiz Abi Fatih**,
[1,2,3] Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Al-Azhar Medan, Indonesia

*[1]***Corresponding email:**
nurulhidaya0909@gmail.com

Article History
Submitted: 15 Juli 2026
Revised: 21 Juli 2026
Accepted: 22 Juli 2026
Published: 22 Juli 2026

Keywords
Blockchain
Transparansi Akad
Smart Contranct
Bank Syariah
Study Literatur Riview.

PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah nasional mencatatkan pertumbuhan yang relatif stabil dalam satu dekade terakhir. Hingga Agustus 2025, aset perbankan syariah tercatat tumbuh 8,15 persen secara tahunan menjadi sekitar Rp979 triliun, dengan pangsa pasar mencapai 7,44 persen dari total aset perbankan nasional (Infobanknews, 2025). Pertumbuhan tersebut tidak lepas dari akselerasi digitalisasi yang didorong oleh regulator melalui berbagai peta jalan, di antaranya Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027 dengan salah satu pilar utamanya adalah akselerasi digitalisasi dan penguatan tata kelola syariah yang transparan (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Digitalisasi ini tampak nyata pada kanal layanan seperti mobile banking, pembukaan rekening daring, hingga pembiayaan digital, namun pertanyaan mendasar yang jarang disentuh oleh transformasi tersebut adalah sejauh mana proses digitalisasi itu benar-benar meningkatkan keterbukaan informasi akad, bukan sekadar memindahkan kanal transaksi dari luring ke daring.

Persoalan transparansi akad merupakan isu yang khas dan struktural dalam perbankan syariah karena karakteristik produknya yang berbasis kontrak (akad), bukan sekadar instrumen bunga sebagaimana pada bank konvensional. Pada akad-akad seperti mudharabah dan musyarakah yang menganut prinsip bagi hasil, nasabah selaku shahibul mal pada dasarnya bergantung pada laporan yang disampaikan oleh bank maupun pengelola dana (mudharib) mengenai kinerja riil usaha yang dibiayai. Kondisi ini secara teoretis rentan memunculkan asimetri informasi antara principal dan agent sebagaimana dijelaskan oleh Jensen & Meckling, (1976), yang apabila tidak dimitigasi dapat menimbulkan moral hazard dan menurunkan kepercayaan nasabah terhadap produk bagi hasil. Beberapa kajian bahkan menegaskan bahwa keterbatasan transparansi laporan kinerja pada pembiayaan bagi hasil menjadi salah satu penyebab dominannya akad murabahah yang bersifat fixed-return dibandingkan akad berbasis bagi hasil dalam portofolio pembiayaan bank syariah di Indonesia.

Di sisi lain, teknologi blockchain merupakan salah satu inovasi digital yang telah ditrapkan pada berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Teknologi ini memiliki karakteristik berupa immutability, desentralisasi, dan keterlacakan data secara real-time. Karakteristik tersebut menarik perhatian akademisi ekonomi syariah karena dinilai selaras dengan prinsip keterbukaan, kejujuran, dan penghindaran gharar yang menjadi ruh dari akad-akad syariah. Arwani & Priyadi, (2024) melalui tinjauan sistematis menemukan bahwa blockchain berpotensi memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan Islam, sementara Bahanan & Wahyudi, (2023) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi blockchain berkorelasi dengan peningkatan kenyamanan dan kepercayaan nasabah terhadap transaksi keuangan syariah. Kajian Latipah & Fasa, (2024) turut menegaskan adanya peluang besar sekaligus tantangan struktural berupa kesiapan regulasi dan infrastruktur dalam adopsi blockchain di lingkungan perbankan syariah Indonesia.

Meskipun literatur yang membahas hubungan antara blockchain dan perbankan syariah relatif berkembang pesat, sebagian besar kajian tersebut masih terfokus pada dua kutub pembahasan yang cenderung terpisah. Kutub pertama membahas blockchain secara umum dalam kerangka efisiensi operasional dan keamanan transaksi perbankan syariah tanpa menjelaskan secara spesifik mekanisme peningkatan transparansi pada level akad (Bahanan & Wahyudi, 2023; Latipah & Fasa, 2024). Kutub kedua membahas smart contract dalam konteks kepatuhan syariah pada akad tertentu, seperti mudharabah (Nugroho & Sony, 2025) atau kerangka hukum kontrak Islam secara konseptual (Ahmad et al., 2024), namun belum menghubungkannya secara eksplisit dengan kerangka teori keagenan maupun teori stakeholder yang relevan untuk menjelaskan mengapa transparansi akad menjadi krusial bagi kepercayaan nasabah. Kesenjangan penelitian (research gap) inilah yang mendasari perlunya kajian yang secara khusus mensintesiskan literatur blockchain dan transparansi akad perbankan syariah dalam satu kerangka analisis yang koheren, dengan menautkan aspek teknologi, aspek fikih muamalah, dan aspek keperilakuan nasabah sekaligus.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis cara kerja teknis blockchain dan smart contract yang bisa meningkatkan transparansi dalam transaksi produk perbankan syariah; (2) mengevaluasi sejauh mana sifat blockchain sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam menghindari resiko gharar dan asimetri informasi; dan (3) mengindentifikasi hambatan dalam penerapan blockchain di perbankan syariah Indonesia serta dampaknya terhadap kepercayaan dan pemahaman nasabah.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam beberapa research questision sebaagai berikut: (1) Bagaimana mekanisme blockchain dan smart contract dalam meningkatkan transparansi akad pada produk perbankan syariah?; (2) bagaimana kesesuaian karakteristik blockchain dengan perinsip-prinsip syariah dalam mendukung transparansi akad?; (3) Apa saja tantangan implementasi blockchain dalam perbankan syariah berdasarkan hasil literatur?.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur sistematis (systematic literature riview/SLR) yang mengacu pada protokol Prefeerred Reporting Items for Systematic and Meta-Analyses (PRISMA). Pendekatan SLR didasarkan pada kemampuannya dalam mengidentifikasi, menyeleksi, mengevaluasi, dan mengintegrasika berbagai hasil penelitian berbagai hasil penelitian yang relevan secara sistematis sehingga mengasilkan sintesis bukti ilmiah yang lebih komprehensif dan transparan (Synder, 2019)

Sumber data berasal dari empat basis data akademik bereputasi; Scopus, Web of Science, Google Scholar dan Garuda (Garba Rujukan Digital) untuk jurnal terindeks SINTA. Pencarian dilakukan pada Mei 2026 menggunakan string Boolean berikut:

Tabel 1: Data Penelitian

Database	Search String
Scopus	(“blockchain”) AND (“Islamic banking”) AND (“transparency” OR “smart contract”)
Web of Science	(“blockchain”) AND (“Islamic banking”) AND (“transparency” OR “smart contract”)
Google Scholar	blockchain AND “bank syariah” AND transparasi
Garuda	Blockchain AND bank syariah AND transparansi akad

Operator seperti AND/OR digunakan untuk memaksimalkan cakupan literatur secara relevan.

Kriteria inklusi meliputi: (1) artikel yang diterbitkan antara tahun 2019-2025; (2) ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris; (3) dipublikasikan dalam jurnal ilmiah peer-reviewed; (4) membahas topik blockchain, perbankan syariah, atau transparansi; (5) tersedia dalam versi lengkap (full-text). Sementara itu, kriteria ekskulis meliputi: (1) artikel tidak memiliki relevansi langsung dengan focus transparansi akad syariah; (2) publikasi berupa publikasi non-jurnal ilmiah seperti artikel opini atau ulasan ringkas; serta (3) artikel tidak menyediakan data utuh atau mengalami duplikasi publikasi.

Dari total 263 artikel yang teridentifikasi pada tahap awal, dilakukan penghapusan sebanyak 49 duplikasi sehingga tersisa 214 artikel untuk screening judul dan abstrak. Setelah dilakukan screening 152 artikel dikecualikan karena diluar topik, tidak peer-riviewed, atau tidak tersedia teks lengkapnya. Sebanyak 62 artikel menjalani penilaian kelayakan penuh. Setelah dilakukan penilaian kualitas menggunakan Mix xed Methods Appraisal Tool (MMAT) dengan ambang batas skor ≥60%, diperoleh 6 artikel yang memenuhi syarat untuk dianalisis secara mendalam.

Analisis data dilakukan dengan cara thematic analysis untuk mengidentifikasi pola, tema, hubungan antara konsep dari berbagai sumber literatur. Setiap artikel dikodekan berdasarkan topik utama, metodologi penelitian, temuan kunci, dan implikasi regulasi atau praktis.

Tabel 2: Analisis Data

Tahap PRISMA	Keterangan	Jumlah Artikel
Identifikasi	Pencarian di Scopus, Web of Science, Google Scholar, Garuda (5 Mei 2026). String: (“blockchain”) AND (“Islamic banking” OR “syariah banking”) AND (“transparency” OR “akad” OR “smart contract”).	263
Deduplikasi	Penghapusan duplikat menggunakan fitur *deduplicaton* Mandeley dan pengecekan manual judul/DOI	214
Setelah Screening	Artikel untuk evaluasi kelayakan teks penuh	62
Disertakan dalam sintesis	Artikel yang memenuhi seluruh kriteria inklusi dan kualitas serta digunakan dalam sintesis literatur akhir	6

Klasifikasi Artikel Berdasarkan Jenis Penelitian

Berdasarkan hasil akhir seleksi, artikel yang dianalisis dikelompokkan berdasarkan jenis penelitian untuk memudahkan dalam proses sintesis temuan. Klasifikasi ini meliputi:

Tabel 3: Klasifikasi Artikel

Jenis Penelitian	Artikel
Empiris	Ahmad, A. A., Mat Zain, M. N., & Zakaria, N. D. A. (2024); Bahanan, M., & Wahyudi, M. (2023)
Konseptual	Latipah, A., & Fasa, M. I. (2024); Nugroho, M. H. F., & Sony, W. (2025)
Riview	Arwani, A., & Priyadi, U. (2024); Irmadhani, A. S. N., & Dewayanto, T. (2025)

Penilaian Kualitas (MMAT)

Tabel 4. Apprisal MMAT

Artikel	Jenis Studi	Tujuan Jelas	Metode Sesuai	Temuan Relevan	Menjawab RQ	Keputusan
Ahmad, A. A., Mat Zain, M. N., & Zakaria, N. D. A. (2024)	Empiris	✓	✓	✓	RQ 1, RQ 2	Iclude
Arwani, A., & Priyadi, U. (2024)	Riview	✓	✓	✓	RQ 1, RQ 2, RQ 3	Iclude
Bahanan, M., & Wahyudi, M. (2023)	Empiris	✓	✓	✓	RQ 1, RQ 3	Iclude
Irmadhani, A. S. N., & Dewayanto, T. (2025)	Riview	✓	✓	✓	RQ 1	Iclude
Latipah, A., & Fasa, M. I. (2024)	Konseptual	✓	✓	✓	RQ 1, RQ 3	Iclude
Nugroho, M. H. F., & Sony, W. (2025)	Konseptual	✓	✓	✓	RQ 1, RQ 2	Iclude

Penilaian kualitas dilakukan menggunakan MMAT dengan mempertimbangkan kejelasan tujuan penelitian, kesesuaian metode, relevansi temuan, serta keterkaitan artikel dengan *research question* (RQ) yang telah dirumuskan. Seluruh artikel memenuhi kriteria minimun sehingga diperthankan dalam proses sintesis.

Blockchain merupakan sistem catatan digital terdistribusi yang dirancang untuk menghasilkan rekaman transaksi yang aman dan tidak dapat diubah, baik untuk uang, barang, property, lainnya. Teknlogi ini memungkinkan terjadinya akses transaksi yang aman dan transparan, tanpa prosedur yang rumit atau biaya yang tinggi, menjadikannya efektif dan efisien (Septianda et al., 2022). Dalam konteks perbankan syariah, blockchain itu merupakan teknologi yang menjamin bahwa setoap transaksi yang dilakukan sesuai dengan aturan Islam, termasuk menghindari riba, spesikulasi berlebihan (maisir), dan menjunjung tinggi keadilan dalam setiap transaksinya. Selain berfungsi sebagai sitem pencatatan , blockchain juag mendukung penerapan smart contract yang memungkinkan pelaksaan akad secara otomatis seuai dengan ketentuan yang telah disepakati para pihak (Fitri, 2023).

Teori Diffusion of Inovation yang dikemukakan oleh (Rogers, 2003) menjelaskan bahwa suatu inovasi akan diadopsi apabila memberikan keunggulan yang nyata dibandingkan sistem sebelumnya. Proses adopsi inovasi dipengaruhi oleh karakteristik inovasi , yaitu relative adavantage, compatibility, complexity, triability, dan observability. Dalam konteks penelitian ini, blockchain dipandang sebagai inovasi teknologi yang memiliki keunggulan dalam menciptakan sistem transaksi yang aman, transparan, dan sesuai dengan hukum islam. Oleh karena itu, penerapan blockchain diharapkan mampu meningkatkan transparansi akad serta memperkuat kepercayaan para pihak dalam setiap transaksi.

Dalam konteks akad syariah, transparansi tidak bisa dipisahkan dari prinsip menghindari gharar, yaitu ketidakjelasan, maisir yang terkait dengan spekulasi, serta riba yang menjadi dasar norma dalam fikih muamalah. Prinsip ini memastikan bahwa semua komponen dalam sebuah akad termasuk objek, harga, besaran bagi hasil, durasi, serta risiko yang dibawa oleh masing-masing pihak dijelaskan dengan jelas dan bisa diperiksa oleh kedua belah pihak sejak awal terbentuknya perjanjian. Dalam praktiknya, beberapa penelitian tentang akuntansi syariah menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah masih menghadapi masalah dalam transparansi laporan keuangan.Tantangan utamanya meliputi biaya audit yang tinggi, waktu verifikasi yang lama, serta kesulitan dalam men reconciliasi data antar unit. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam memberikan informasi mengenai transaksi secara real-time kepada nasabah.

Teori agency dan stake holder memberikan alasan mengapa bank syariah sengat penting dalam menajaga transparansi akad dalam perbankan syariah. Dalam teori keagengan yang dikemukakan oleh (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan bahwa hubungan anatar principal dna agent sering menimbulkan asimetri informasi yang dapat memicu konflik kepentingan. Dalam perbankan syariah, transparansi akad menajdi mekanisme untuk mengurangi kesenjangan informasi dengan memastikan seluruhhak, kewajiba, risiko, dan ketentuan akad disampaikan secara jelas kepada para pihak. Sementara, teori stake holder yang dikemukakan oleh (Freeman & Jhon, 2001) menegaskan bahwa bank syariah memiliki tanggung jawab untuk memverikan informasi yang terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, transparansi akad

menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan serta menajaga akuntabilitas Lembaga keuangan syariah.

Beberapa penelitian sebelumnya sudah membahas hubungan antara blockchain dan industri keuangan syariah dari berbagai perspektif. (Arwani & Priyadi, 2024) melakukan peninjauan secara sistematis terhadap berbagai literatur mengenai blockchain dalam bidang keuangan Islam.Mereka menyimpulkan bahwa teknologi ini memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, namun implementasinya masih menghadapi tantangan dalam hal memenuhi ketentuan syariah serta adaptasi teknologi di tingkat lembaga. (Bahanan & Wahyudi, 2023) dalam penelitian studi pustaka menunjukkan bahwa penerapan teknologi blockchain memberikan dampak positif pada kenyamanan transaksi keuangan di bank syariah, karena nasabah dapat memperoleh akses informasi transaksi secara terbuka dan memastikan kebenarannya melalui pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk otoritas syariah.

(Latipah & Fasa, 2024) menemukan bahwa penggunaan blockchain dalam perbankan syariah memberikan peluang besar untuk mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Namun, ada beberapa hambatan seperti kurangnya tenaga ahli yang memahami teknologi desentralisasi dan belum memadainya aturan dari otoritas keuangan, yang menghambat kemajuan adopsi teknologi tersebut.

Pada level implementasi teknis akad, (Nugroho & Sony, 2025) mengembangkan konsep smart contract berbasis blockchain untuk akad mudharabah dengan pendekatan design science.Ia memadukan aspek kepatuhan syariah, sistem akuntansi debit-kredit dalam desentralisasi, serta teknologi smart contract itu sendiri.Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki potensi untuk mengubah cara transaksi akad mudharabah berlangsung, dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, serta kepatuhan syariah secara bersamaan. (Ahmad et al., 2024) memperkaya pembahasan ini dari sudut pandang hukum kontrak Islam dengan menekankan bahwa smart contract dapat dianggap sebagai bentuk digital dari akad selama rukun dan syarat akad tetap terpenuhi.Namun, mereka juga memperingatkan pentingnya jelasnya tanggung jawab hukum bila terjadi kesalahan teknis dalam pelaksanaan smart contract. (Irmadhani & Dewayanto, 2025) dalam tinjauan sistematis mereka tentang peran blockchain dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan menemukan bahwa fitur-fitur seperti ledger terdistribusi, ketidakubahannya, dan kontrak pintar secara konsisten dilaporkan mampu mendukung pelaporan keuangan yang lebih real time serta audit yang dapat dilakukan secara berkelanjutan.Temuan ini dinilai relevan dan dapat diterapkan dalam konteks pelaporan akad perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Blockchain sebagai Mekanisme Eliminasi Gharar dalam Akad Syariah

Temuan dari sintesis literatur menunjukkan bahwa mekanisme peningkatan transparansi akad melalui sistem blockchain tidak berlangsung secara otomatis semata karena penggunaan teknologi terdesentralisasi, melainkan melalui tiga lapisan mekanisme yang saling terkait. Lapisan pertama adalah pencatatan akad ke dalam distributed ledger, di mana setiap elemen akad termasuk objek tranksaksi, harga pokok, margin keuntungan pada murabahah, atau Nisbah bagi hasil pada mudharabah dikonversi menhadi entri data yang tersimpan secara terdesentralisasi pada node jaringan, lapisan kedua adalah otomatisasi eksekusi melalui smart contract, dimana ketentuan akad yang

disepakati dieksekusi secara otomatis ketika kondisi tertentu terpenuhi, misalnya pencarian pembiayaan setelah vertifikasi dokumen selesai atau pembagian hasil usaha sesuai nisbah yang telah diprogramkan sebelumnya, lapisan ketiga adalah kecekatan dan auditabilitas, di mana seluruh riwayat transaksi dapat ditelusuri secara kronologis oleh pihak yang memilliki akses, termasuk DPS (Dewan Pengawas Syariah), tanpa memerlukan proses rekonsiliasi manual yang memakan waktu (Nugroho & Sony, 2025)

Jika dianalisis, ketiga lapisan mekanisme tersebut secara langsung menyasar akar persoalan agency cost, yaitu asimetri informasi antara shahibul mal dan mudharib. Pada skema konvensional, nasabah harus bergantung pada laporan periodik sepihak oleh bank. Dengan pencatatan berbasis blockchain, data transaksi bersifat immutable dan dapat diakses secara real-time, sehingga secara teoritis baiya pengawasan (monitoring cost) dapat ditekan karena vertifiksi tidak lagi sepenuhnya bergantung pada itikad baik satu pihak, melainkan pada mekanisme konsensus jaringan,

Kesesuaian Karakteristik Blockchain dengan Prinsip Syariah

Analisis terhadap literatur memperlihatkan bahwasannya adanya konvergensi argumen, di mana karakteristik blockchain memiliki afinitas filosofis dengan prinsip sayriah, khususnya dalam konteks penghindaran gharar. Ketika seluruh elemen akad dicatat secara transparan dan tidak dapat diubah sepihak, ruang bagi ketidakjelasan informasi tersebut secara terstruktural menyempit, yang di akhirnya memenuhi prinsip kejujuran (shiq) dan keterangan yang jelas (bayan) dalam mualmalah.

Akan tetapi, keseuaian ini tidak terjadi otomatis. (Ahmad et al., 2024) mengingatkan bahwa smart contract yang dirancang tanpa melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sejak tahap pengembangan, berpotensi menghasilakn mekanisme eksekusi otomatis yang secara substansi menyimpang dari struktur akad syariah yang sesungguhnya. Diperlukan proses sertifikasi terhadap arsitektur kode program smart contract itu sendiri, bukan hanya terhadap hasil akhir transaksi yang tercatat.

Implikasi terhadap Kepercayaan dan Legitimasi di Mata Stakeholder

Melalui kerangka stakeholder (Freeman & Jhon, 2001), kegunaan transparansi berbasis blockchain disarankan oleh seluruh pemangku kepentingan. (Bahanan & Wahyudi, 2023) menemukan bahwa akses informasi transaksi yang terbuka dan tervertifikasi turut memperkuat kepercayaan nasabah terhadap perbankan syariah, sejalan dengan proposisi teori stakeholder bahwa legtimasi organisasi meningkat ketika kepentingan informasi terpenuhi. Dalam konteks pengawasan, kemampuan blockchain menyediakan jejak audit berpotensi menggeser paradigma pengawasan syariah menajdi pengawasan berkelanjutan (continuoys sharia auditing) ((Irmadhani & Dewayanto, 2025).

Data dari Otoritas Jasa Keuangan, (2023) dalam RP3SI (2023-2027), menegaskan bahwa penguatan tata kelola keuangan syariah yang kredibel merupakan prasyarat bagi peningkatan daya saing perbankan syariah. Tanpa kernagka tata Kelola yang jelas mengenai akuntabilitas kegagalan sistem, teknologi ini memumculkan risiko reputasi baru.

Tantangan Implementasi dan Faktor Penerimaan Nasabah

Berdasarkan teori yang difusi inovasi yag dikemukakan oleh Rogers, (2003), tantangan utama dalam penerimaan blokchain oleh nasabah terletak pada tingkat kmpleksitas inovasi serta pemahaman penggunaan terhadap teknologi tersebut. (Latipah & Fasa, 2024) serta (Arwani & Priyadi, 2024) secara konsisten menemukann bahwa keterbatasan literai digital nasabah dan minimnya sumber daya manusi yang memahami teknologi terdesentralisasi menjadi penghambat utama dilaangan. Manfaat transparansi tidak akan optimal dirasakan oleh nasbah apbila antarmuka layanan tidak dirnacang dengan menyederhanakan kompleksitas teknologi bagi pengguna awam.

Tantangan regulasi juga krusial, belum adanya peraturan spesifik dari otoritas mengenai penggunaan teknologi distributed ledger pada level akad perbankan syariah menciptakan area abu-abu mengenai keabsahan hukum pencatatan berbasis digital ini sebagai alat bukti yang setara dnegan dokumen konvensional.

Ringkasan Hasil Sintesis

Untuk memberikan ringkasan hasil sintesis secara sisteamtsi, temuan dari penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel sitesis tematik yang mengelompokkan artikel berdasarkan tema utama, artikel pendukung, dan hasil sintesis.

Tabel 5: Hasil Sintesis

Tema Utama	Artikel Pendukung	Sintesis Temuan
Transparansi & Akuntabilitas Akad	Ahmad et al., (2024); Bahanan & Wahyudi (2023); Irmadhani & Dewayanto (2025)	Blockchain meningkatkan transparansi akad melalui pencatatan transaksi yang bersifat *immutable*, terdesentralisasi, dan dapat divertifikasi sehingga memudahkan proses audit dan mengurangi potensi manipulasi data
Smart Contarct	Ahmad et al., (2024); Nugroho & Sony, (2025)	*Smart contract* mendukung otomatisasi pelaksanaan akad sesuai syarat yang telah ditentukan sehingga meningkatkan efisiensi proses transaksi
Kepercayaan Stakeholder	Bahanan & Wahyudi (2023); Irmadhani & Dewayanto (2025)	Transparansi dan kemudahan vertifikasi transaksi berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan
Tantangan Implementasi	Arwani & Priyadi, (2024); Latipah & Fasa, (2024)	Hambatan implementasi blockchain meliputi regulasi, biaya investasi, kesiapan infrastruktur, dan kompetensi SDM

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menyajikan sintesis literatur mengenai penerapan blockchain dalam meningkatkan transparansi akad pada perbankan syariah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya membahas aspek teknologi atau kepatuhan syariah secara terpisah, peneilitan ini mengintegrasikan Teori Keangengan, Teori Difusi Inovasi, dan Teori Stakeholder untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi blockchain pada perbankan syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur sistematis yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan 3 simpulan utama: (1) blockchain memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi akad akad pada perbankan syariah melalui karakteristik immutablity, desentralisasi, dan keterlacakan data. Karakteristik tersebut berpotensi mengurangi asimetri informasi serta endukung penerapan prinsip-prinsip syariah. (2) smart contract berbasis blockchain berpotensi meningkatkan efisiensi pelaksanaan akad dan mendukung proses audit syariah yang lebih transparan. Namun, efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh kesiapan regulasi. (3) implementasi blockchain di perbankan syariah Indonesia masih menghadapi tantangan pada aspek regulasi, kelembagaan, dan SDM sehingga memerlukan sinergi antara regulator, industry, dan pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil simpulan tersebut, penelitiian ini memiliki saran: (1) OJK dan DSN-MUI perlu memprioritaskan perumusan regulasi yang secara eksplisit mengakui dan mengatur transaksi blockchain dalam konteks perbankan syariah; (2) bank syariah dapat mempertimbangkan pilot project implementasi blockchain pada produk murabahah sebagai akad yang paling banyak digunakan; dan (3) program peningkatan literasi teknologi bagi anggota DPS perlu dilakukan secara sistematis. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi empiris melalui eksperimen atau studi kasus implementasi blockchain di Lembaga keuangan syariah yang sudah mengadopsi teknologi tersebut.

Penelitian ini tidak lupt dari bebrbagai keterbatasan, yang diantaranya: (1) penelitian hanya menggunakan metode SLR sehingga hasil yang diperoleh bergantung pada kualitas dan ketersedian artikel yang memenuhi kriteria seleksi; (2) kajian ini tidak menggunakan uji empiris secara langsung pada Lembaga perbankan syariah, sehingga temuan yang dihasilkan masih bersifat konseptual; dan (3) cakupan literatur yang digunakan dibatasi pada periode dan basis data tertentu sehingga masih dimungkinakan terdapat penelitian relevan yang belum teridentifikasi.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pengujian empiris mengenai penerapan blockchain dalam meningkatkan tarnsparansi akad pada perbankan syariah melalui pendekatan kuantitatif, kualitatif, maupun mixed methods. Selain itu, penelitian dapat memperluas objek kajian dengan membandingkan implementasi blockchain pada berbagai produk perbankan syariah atau antarnegara, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai manfaar, tantangan, dan efektivitas teknologi tersebut.

REFERENSI

Ahmad, A. A., Mat Zain, M. N., & Zakaria, N. D. A. (2024). The Position of Smart Contracts in the Light of Islamic Contract Theory. Samarah, 8(1), 144–171. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.16372

Arwani, A., & Priyadi, U. (2024). Eksplorasi Peran Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Keuangan Islam: Tinjauan Sistematis. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen, 2(2), 23–37. https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.653

Bahanan, M., & Wahyudi, M. (2023). Analisis Pengaruh Penggunaan Teknologi Blockhain Dalam Transaksi Keuangan Pada Perbankan Syahriah. I'THISOM : Jurnal Ekonomi Syariah, 2(1), 43–54. https://doi.org/10.70412/its.v2i1.42

Fitri, W. (2023). Kajian Penerapan Smart Contract Syariah dalam Blockchain: Peluang dan Tantangan. JATISWARA, 38(2), 223–232. https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.526

Freeman, R. E., & Jhon, M. (2001). A Stakeholder Approach to Strategic Management. In SSRN Electronic Journal (01–02). https://doi.org/10.2139/ssrn.263511

Infobanknews. (2025). OJK ungkap dua kasus fokus transformasi besar perbankan syariah Indonesia. Infobanknews.Com.

Irmadhani, A. S. N., & Dewayanto, T. (2025). Peran Teknologi Blockchain Dalam Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan : a Systematic Literatur Review. Diponegoro Journal of Accounting, 14(3), 1–15. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/52865

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Latipah, A., & Fasa, M. I. (2024). Adopsi Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Perbankan Syariah : Peluang Dan Tantangan Adopsi Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Perbankan Syariah : Peluang Dan Tantangan. Jurnal Media Akademik (JMA), 2(10), 1–15. https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/831

Nugroho, M. H. F., & Sony, W. (2025). Konsep Pemanfaatan Smart Contract pada Teknologi Blockchain untuk Memenuhi Syari'ah Compliance dalam Akad Mudharabah Muhammad. ABIS: Accounting and Business Information System, 5(2), 344–350. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/abis.v13i2.107295

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027. OJK. https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Pages/Roadmap-Pengembangan-dan-Penguatan-Perbankan-Syariah-Indonesia-2023-2027.aspx

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Inovation (5th ed.). FREE PRESS.

Septianda, D. E., Fatimah Khairunnisaa, S., & Indrarini, R. (2022). BLOCKCHAIN DALAM EKONOMI ISLAM. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(11), 2629–2638. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i11.407

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039